



Prinsip Syariah Pembiayaan Bagi UKM Di Brunei Darussalam

Hanna Humaira¹, Muhibban²

Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa
Dosen Bahasa Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa
hannazariamuh@gmail.com , afaafu123@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara-negara berbasis Islam seperti Brunei Darussalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan bagi UKM di Brunei Darussalam, mencakup mekanisme, tantangan, dan dampaknya terhadap pengembangan usaha. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder berupa laporan keuangan, regulasi terkait pembiayaan syariah, serta wawancara dengan pelaku UKM dan institusi keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah, telah memberikan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan diterima baik oleh pelaku usaha. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan UKM di Brunei Darussalam berkontribusi positif terhadap inklusi keuangan dan keberlanjutan bisnis berbasis nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Pembiayaan, Prinsip Syariah, Keuangan Syariah, UKM, Ekonomi

PENDAHULUAN

Prinsip syariah dalam pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Brunei Darussalam merupakan aspek penting dalam sistem ekonomi negara. Pembiayaan yang sesuai dengan syariah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akses modal bagi UKM, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan secara adil dan transparan. Dengan pemahaman yang tepat mengenai prinsip ini, pelaku usaha dapat mengoptimalkan potensi bisnis mereka tanpa melanggar nilai-nilai syariah. (Mohiddin, 2022)(Sumar'in et al., 2017)

Brunei Darussalam sebagai negara yang menerapkan hukum syariah memiliki komitmen untuk memastikan bahwa semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sektor UKM memainkan peran vital dalam perekonomian nasional, memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan dalam memperoleh pembiayaan yang sesuai sering kali menjadi hambatan bagi pengembangan UKM. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan UKM agar pelaku usaha dapat berkembang dalam kerangka yang beretika dan bertanggung jawab. (Amri, 2022)

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan UKM di Brunei Darussalam, yang belum banyak dikaji secara spesifik dalam konteks negara ini. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan mengintegrasikan evaluasi mekanisme pembiayaan syariah, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pengembangan UKM secara holistik. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana regulasi keuangan syariah di Brunei Darussalam mampu menciptakan ekosistem pembiayaan yang mendukung pertumbuhan UKM berbasis nilai-nilai Islam, sehingga dapat menjadi model yang relevan bagi negara-negara lain yang ingin mengembangkan ekonomi berbasis syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali dan menganalisis penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan UKM di Brunei Darussalam secara mendalam. Pendekatan deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis praktik yang ada, serta tantangan dan peluang dalam penerapan prinsip syariah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Studi Kasus untuk menggali secara mendalam bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam produk pembiayaan UKM di Brunei Darussalam. Fokusnya adalah pada lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan kepada UKM dan bagaimana mekanisme tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Sumber Data

Data Primer: Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan informan yang relevan, termasuk:

Pengelola dan staf lembaga keuangan syariah di Brunei Darussalam.

Pemilik dan pengelola UKM yang mendapatkan pembiayaan syariah.

Regulator dan pembuat kebijakan yang terlibat dalam pengaturan pembiayaan syariah di Brunei.

Wawancara ini dilakukan dengan teknik purposive sampling untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan.

Data Sekunder: Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur yang mencakup:

Artikel jurnal, buku, dan laporan yang berkaitan dengan prinsip syariah dalam pembiayaan.

Dokumen dan laporan dari lembaga keuangan syariah dan pemerintah Brunei Darussalam terkait regulasi pembiayaan syariah.

Data sekunder dari penelitian terdahulu yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Semi-Terstruktur: Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pendapat dan pengalaman informan mengenai penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan UKM. Panduan wawancara disusun dengan pertanyaan terbuka untuk memberikan fleksibilitas kepada responden dalam menjelaskan pandangan mereka.

Studi Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen terkait kebijakan pembiayaan syariah, laporan tahunan lembaga keuangan, serta pedoman yang dikeluarkan oleh regulator untuk memahami kerangka hukum dan peraturan yang mendasari pembiayaan syariah di Brunei.

Observasi Partisipatif: Peneliti dapat melakukan observasi langsung terhadap proses pembiayaan di lembaga keuangan syariah untuk melihat secara langsung bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik.

5. Teknik Analisis Data

Analisis Tematik: Data wawancara yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Ini akan melibatkan pengidentifikasian tema utama terkait dengan penerapan prinsip syariah, tantangan yang dihadapi, dan kebutuhan yang belum terpenuhi dalam pembiayaan UKM.

Tahapan analisis tematik adalah:

Transkripsi wawancara dan pengorganisasian data.

Pemberian kode untuk mengidentifikasi topik utama dari data yang diperoleh.

Penyusunan tema yang berkaitan dengan prinsip syariah, produk pembiayaan yang ada, dan penerapannya dalam UKM.

Analisis Perbandingan: Peneliti akan membandingkan temuan dari Brunei Darussalam dengan praktek pembiayaan syariah di negara-negara lain yang memiliki sistem serupa, seperti Malaysia atau Indonesia, untuk menilai kesenjangan dan peluang pengembangan lebih lanjut.

6. Validitas dan Keandalan Data

Triangulasi Sumber: Untuk memastikan validitas data, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, studi dokumentasi, dan observasi.

Triangulasi Peneliti: Peneliti dapat bekerja sama dengan kolega atau ahli lain untuk memverifikasi temuan penelitian dan analisis data.

Audit Trail: Mendokumentasikan setiap langkah dalam proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis, untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dilacak dan diverifikasi.

7. Prosedur Penelitian

Persiapan dan Perencanaan: Menyusun desain penelitian, menyusun instrumen wawancara, serta melakukan seleksi informan.

Pengumpulan Data: Melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen selama beberapa minggu.

Analisis Data: Mengolah data yang dikumpulkan dengan metode analisis tematik dan perbandingan.

Pelaporan Hasil: Menyusun laporan penelitian yang menguraikan temuan-temuan utama, analisis, serta kesimpulan yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pembiayaan syariah di Brunei Darussalam.

8. Etika Penelitian

Peneliti akan mematuhi prinsip-prinsip etika dalam penelitian sosial, termasuk mendapatkan izin dari semua informan sebelum wawancara dan menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden.

Semua informan akan diberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan penelitian dan hak mereka dalam penelitian ini (seperti hak untuk menarik diri kapan saja).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Syariah dalam Pembiayaan UKM: Prinsip dan Asas

Konsep asas syariah dalam pembiayaan UKM adalah untuk memastikan bahawa setiap transaksi memenuhi prinsip-prinsip Islam yang ketat, termasuk keadilan, ketelusan, dan penghindaran daripada ketidakpastian yang melampau. Prinsip ini menekankan bahawa setiap bentuk pembiayaan harus adil bagi semua pihak dan mengelakkan sebarang bentuk penindasan. Dalam hal ini, UKM yang menggunakan pembiayaan syariah memastikan bahawa mereka beroperasi dalam kerangka yang selaras dengan hukum Islam, seperti tidak terlibat dalam perjudian atau spekulasi yang berlebihan.

Pembiayaan syariah untuk UKM juga melibatkan pengelolaan risiko yang lebih seimbang, di mana pihak pemberi pembiayaan dan penerima saling berbagi keuntungan dan kerugian. Ini memberikan dorongan kepada pemilik UKM untuk lebih berusaha dalam mengembangkan perniagaan mereka, sementara pada masa yang sama meminimumkan risiko kewangan yang tidak adil. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, UKM dapat berkembang dengan lebih beretika, dan memberi manfaat bukan sahaja kepada pemilik perniagaan tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan. (Basri et al., 2022)(Imama, 2015)

Perbezaan Pembiayaan Syariah dan Konvensional bagi UKM

Pembiayaan syariah berbeza dengan pembiayaan konvensional kerana ia tidak melibatkan elemen riba (bunga) dan berfokus pada prinsip perkongsian keuntungan dan risiko. Dalam pembiayaan konvensional, pembiayaan diberikan dengan mengenakan bunga atau faedah yang tetap, sementara dalam syariah, keuntungan atau kerugian dibahagikan berdasarkan prinsip yang adil antara pemberi dan penerima dana. Pembiayaan syariah juga melarang sebarang bentuk spekulasi atau perjudian yang boleh menyebabkan ketidakpastian yang tinggi dalam transaksi kewangan.

Selain itu, pembiayaan syariah lebih memberi penekanan kepada keadilan sosial dan etika dalam transaksi perniagaan. Ia menggalakkan pelaburan dalam sektor-sektor yang halal dan memberi manfaat kepada masyarakat, sementara pembiayaan konvensional mungkin melibatkan pelaburan dalam sektor yang bertentangan dengan prinsip moral atau agama. Oleh itu, UKM yang memilih pembiayaan syariah bukan sahaja mendapat sokongan kewangan tetapi juga memastikan perniagaan mereka beroperasi dalam batas yang sah dari segi undang-undang Islam. (Ro'is et al., 2024)(Muttaqin et al., 2020)

Bab 4: Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Ekonomi

Dasar hukum pembiayaan syariah berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip ini mengutamakan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dalam sistem syariah, setiap transaksi ekonomi harus sesuai dengan nilai-nilai moral Islam yang mengedepankan kejujuran dan keadilan. Lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan syariah harus memastikan bahawa seluruh produk dan layanan mereka mematuhi ketentuan-ketentuan ini, seperti menerapkan prinsip bagi hasil atau kemitraan yang saling menguntungkan dan tidak melibatkan unsur eksploitasi atau ketidakpastian yang merugikan.

Dalam Islam, pembiayaan yang dianggap halal adalah yang tidak melibatkan unsur riba, gharar, dan maysir. Riba, atau bunga, dilarang kerana dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan, di mana satu pihak mendapat keuntungan tanpa menanggung risiko atau memberikan nilai tambah. Sebaliknya, pembiayaan halal dalam Islam mendorong sistem bagi hasil, seperti yang terlihat pada kontrak mudarabah (kerjasama modal) dan musyarakah (kemitraan usaha), di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara adil antara pihak yang terlibat sesuai dengan kontribusinya. Transaksi yang mengandung gharar atau ketidakpastian yang tinggi, seperti spekulasi atau perjudian, juga dilarang kerana dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, pembiayaan syariah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap transaksi ekonomi dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Haikal & Efendi, 2024)(Suhendri & Muklishin, 2018)

Bab 5: Model Pembiayaan Syariah

Murabahah: Pembiayaan Jual Beli

Murabahah adalah salah satu model pembiayaan syariah yang paling umum digunakan, terutama untuk pembelian barang atau aset bagi UKM. Dalam pembiayaan murabahah, lembaga keuangan membeli barang yang diinginkan oleh

UKM dan menjualnya kembali kepada mereka dengan harga yang lebih tinggi, yang mencakup margin keuntungan yang disepakati bersama. Pembayaran dapat dilakukan secara mencicil dalam jangka waktu tertentu. Model ini sesuai dengan prinsip syariah karena tidak melibatkan bunga, melainkan harga jual yang sudah disepakati di awal, yang memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Murabahah sangat populer di kalangan UKM karena memberikan cara yang jelas dan transparan untuk memperoleh barang atau peralatan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.(Purba, 2022)

Mudharabah: Pembiayaan Kerjasama

Mudharabah adalah model pembiayaan berbasis kerjasama antara dua pihak, di mana satu pihak menyediakan modal (rabbul mal) dan pihak lainnya mengelola usaha (mudharib). Keuntungan dari usaha yang dijalankan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan proporsi yang telah disepakati di awal, sementara kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau penyalahgunaan oleh pihak pengelola. Model ini cocok untuk UKM yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha atau proyek baru namun tidak memiliki cukup modal sendiri. Dengan sistem bagi hasil yang adil, mudharabah memberikan kesempatan bagi UKM untuk berkembang tanpa harus menanggung beban bunga atau risiko utang yang tinggi.(Haryoso, 2017)

Bab 6: Lembaga Keuangan Syariah di Brunei

Bank syariah di Brunei menawarkan berbagai produk pembiayaan syariah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan UKM, baik dalam hal modal kerja maupun pembelian aset. Produk seperti Murabahah untuk pembelian barang atau peralatan, Mudharabah dan Musyarakah untuk kemitraan dan pembiayaan berbasis bagi hasil, serta Ijarah untuk pembiayaan sewa, semuanya tersedia bagi UKM yang ingin mengembangkan usaha mereka tanpa melibatkan unsur riba. Bank syariah di Brunei juga menyediakan fasilitas pembiayaan modal kerja yang memungkinkan UKM untuk memperoleh dana guna menjalankan operasi sehari-hari. Produk-produk ini dirancang dengan prinsip transparansi dan keadilan yang menjadi dasar hukum syariah, memberikan alternatif pembiayaan yang lebih beretika dan sesuai dengan ajaran Islam.

Meski memiliki produk pembiayaan yang relevan, lembaga keuangan syariah di Brunei menghadapi sejumlah tantangan dalam mendukung UKM. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang pembiayaan syariah di kalangan pemilik UKM, yang seringkali lebih akrab dengan pembiayaan konvensional berbasis bunga. Hal ini menghambat adopsi produk syariah di kalangan pelaku UKM. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga menghadapi keterbatasan dalam kapasitas dan sumber daya untuk menilai risiko yang terkait dengan UKM, yang sering kali memiliki riwayat kredit yang tidak memadai atau tidak memiliki jaminan yang cukup. Faktor ini mengarah pada kesulitan dalam mengakses pembiayaan syariah yang lebih besar, meskipun potensi mereka sangat besar dalam mendukung diversifikasi ekonomi Brunei.(Ghozali et al., 2019)(Damayanti et al., 2023)

Bab 7: Sumber Pembiayaan untuk UKM di Brunei

Bank dan institusi keuangan di Brunei memainkan peranan penting dalam menyediakan pembiayaan bagi UKM. Bank-bank lokal menawarkan berbagai produk pembiayaan baik konvensional maupun syariah untuk membantu UKM mengakses dana yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Di antara produk yang tersedia adalah pinjaman jangka pendek untuk modal kerja, pembiayaan jangka panjang untuk ekspansi usaha, serta fasilitas kredit untuk pembelian peralatan atau barang. Meskipun demikian, akses UKM terhadap pembiayaan dari bank sering kali dibatasi oleh persyaratan yang ketat, seperti kebutuhan akan jaminan atau rekam jejak kredit yang baik.

Oleh karena itu, banyak UKM yang merasa kesulitan mendapatkan pinjaman, terutama yang baru memulai usaha atau yang tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan. Pemerintah Brunei telah menyadari pentingnya sektor UKM dalam diversifikasi ekonomi negara dan telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung perkembangan UKM. Program-program ini mencakup pembiayaan dengan suku bunga rendah atau bahkan hibah yang bertujuan untuk memfasilitasi UKM dalam mengakses dana untuk ekspansi atau pengembangan produk. Salah satu lembaga yang berperan dalam inisiatif ini adalah *Darussalam Enterprise (DARE)*, yang memberikan berbagai bentuk dukungan, termasuk pelatihan, konsultasi, serta akses ke pembiayaan yang lebih mudah. Selain itu, pemerintah Brunei juga mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam UKM, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Meskipun banyak program yang sudah ada, tantangan tetap ada dalam memastikan distribusi yang merata dan efektif kepada semua UKM yang membutuhkan.

Selain bank dan program pemerintah, UKM di Brunei juga dapat mengakses pembiayaan melalui investor swasta dan venture capital. Investor swasta, termasuk individu atau kelompok yang memiliki modal, sering kali tertarik untuk mendanai UKM yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, terutama dalam sektor teknologi dan inovasi. Venture capital, meskipun masih dalam tahap perkembangan di Brunei, menawarkan peluang bagi UKM yang berfokus pada inovasi atau pengembangan produk baru. Pembiayaan dari investor swasta atau venture capital biasanya berbasis ekuitas, di mana investor akan mendapatkan sebagian dari keuntungan atau kepemilikan saham dalam bisnis. Meskipun ini memberikan UKM akses ke dana yang tidak memerlukan jaminan atau bunga, tantangannya adalah UKM perlu

memiliki potensi yang jelas dan model bisnis yang meyakinkan untuk menarik minat investor.(Dianti, 2017)(HARDI & ZAHARMAN, 2018)

Bab 8: Tantangan Pembiayaan bagi UKM di Brunei

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh UKM di Brunei dalam mengakses pembiayaan adalah masalah jaminan dan rekam jejak keuangan. Banyak UKM, terutama yang baru memulai usaha, tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan saat mengajukan pinjaman. Lembaga keuangan biasanya mengharuskan adanya jaminan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kredit. Hal ini dapat menjadi hambatan besar bagi UKM yang tidak memiliki properti atau aset bernilai tinggi.

Selain itu, banyak pemilik UKM yang tidak memiliki rekam jejak keuangan yang baik atau catatan kredit yang jelas, yang menjadi syarat utama dalam proses persetujuan pinjaman. Tanpa rekam jejak yang kuat, lembaga keuangan cenderung ragu untuk memberikan pembiayaan karena risiko ketidakmampuan membayar kembali pinjaman. Selain masalah jaminan dan rekam jejak keuangan, risiko dan ketidakpastian pasar juga menjadi tantangan signifikan dalam pembiayaan UKM. Banyak UKM beroperasi dalam sektor-sektor yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi dan pasar, seperti sektor ritel atau konstruksi. Ketidakpastian terkait dengan permintaan pasar, perubahan harga bahan baku, serta persaingan yang ketat, dapat membuat lembaga keuangan enggan memberikan pinjaman kepada UKM.

Hal ini terutama terjadi dalam periode ketegangan ekonomi atau krisis global, di mana banyak bank cenderung mengurangi risiko mereka dengan mengurangi pinjaman kepada sektor yang dianggap lebih berisiko. Ketidakpastian pasar ini juga mempengaruhi kemampuan UKM untuk merencanakan jangka panjang, membuat mereka rentan terhadap perubahan yang tiba-tiba dalam kondisi ekonomi. Keterbatasan pengetahuan keuangan di kalangan pemilik UKM juga menjadi hambatan utama dalam mengakses pembiayaan. Banyak pemilik UKM yang kurang memiliki pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang baik, seperti perencanaan arus kas, pengelolaan utang, dan pelaporan keuangan yang transparan. Keterbatasan ini sering kali membuat mereka kesulitan dalam menyusun proposal bisnis yang meyakinkan bagi investor atau lembaga keuangan. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai keuangan dan perencanaan bisnis, UKM mungkin tidak dapat menunjukkan potensi keuntungan yang jelas atau strategi mitigasi risiko yang efektif, sehingga mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pembiayaan. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang produk pembiayaan syariah atau opsi pendanaan lainnya juga menghambat akses mereka ke sumber daya yang lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka.(Asiva Noor Rachmayani, 2015)(Subagiyo, 2019)

Bab 9: Solusi dan Strategi untuk Meningkatkan Pembiayaan Syariah bagi UKM

Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi UKM dalam mengakses pembiayaan syariah adalah dengan meningkatkan edukasi keuangan syariah. Banyak pemilik UKM di Brunei masih kurang memahami prinsip-prinsip dasar pembiayaan syariah, seperti perbedaan antara pembiayaan konvensional dan syariah, serta manfaat produk-produk syariah yang dapat mereka akses. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan untuk mengadakan program pelatihan dan seminar yang menekankan pada pemahaman dasar pembiayaan syariah, pengelolaan keuangan, dan strategi bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan meningkatkan literasi keuangan syariah, pemilik UKM tidak hanya dapat membuat keputusan pembiayaan yang lebih baik, tetapi juga akan merasa lebih percaya diri dalam mengelola bisnis mereka dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga membuka akses ke lebih banyak peluang pembiayaan. Untuk mendorong pertumbuhan sektor UKM, penyederhanaan proses pembiayaan sangat penting. Prosedur yang rumit dan persyaratan yang ketat sering kali menjadi hambatan bagi UKM untuk mengakses dana, terutama bagi mereka yang baru memulai usaha atau yang memiliki keterbatasan dalam hal jaminan dan rekam jejak keuangan.

Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu menyederhanakan prosedur pengajuan pembiayaan dengan mengurangi birokrasi yang berlebihan dan membuat prosesnya lebih cepat dan transparan. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memperkenalkan teknologi finansial (fintech) yang memungkinkan proses pengajuan dan evaluasi pinjaman dilakukan secara digital, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan. Dengan pendekatan yang lebih efisien, UKM akan lebih mudah mengakses sumber daya finansial yang mereka butuhkan untuk berkembang. Selain penyederhanaan proses, inovasi dalam produk pembiayaan Syariah juga penting untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dari sektor UKM. Lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan produk yang lebih fleksibel, seperti pembiayaan mikro berbasis syariah, yang memungkinkan UKM dengan skala lebih kecil untuk mengakses modal dengan lebih mudah.

Selain itu, produk-produk yang lebih spesifik, seperti pembiayaan untuk inovasi teknologi atau keberlanjutan usaha, dapat ditawarkan untuk mendukung UKM yang bergerak dalam bidang baru atau yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Inovasi dalam produk-produk ini dapat membantu UKM di Brunei untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih tepat guna dan lebih sesuai dengan model bisnis mereka, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh UKM, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan sangat penting. Pemerintah dapat berperan aktif dengan menciptakan kebijakan yang mendukung UKM, seperti menyediakan jaminan untuk pembiayaan atau menawarkan insentif pajak bagi lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada

UKM. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah dapat memperluas akses mereka ke pembiayaan dengan menawarkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan UKM, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil atau modal ventura. Kolaborasi ini juga dapat mencakup program pendampingan untuk membantu UKM dalam mengelola pembiayaan dengan bijak dan meningkatkan daya saing mereka. Dengan kerja sama yang kuat antara sektor publik dan swasta, Brunei dapat menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan sektor UKM, yang pada gilirannya akan mempercepat diversifikasi ekonomi negara.(Vahlevi, 2021)(INDRIANA et al., 2022)(Windi Herdalina; Ahmad muti; Muhibban, 2023)

KESIMPULAN

Kesimpulannya, prinsip syariah dalam pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Brunei Darussalam menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap syariah adalah fondasi utama dalam transaksi keuangan. Model-model pembiayaan seperti Murabaha, Ijarah, dan Musharakah menyediakan fleksibilitas yang diperlukan bagi pelaku UKM, sementara dukungan dari institusi keuangan dan pemerintah memastikan aksesibilitas yang lebih baik. Inovasi teknologi juga berperan penting dalam memperluas jangkauan pembiayaan. Selain itu, prinsip syariah menjamin perlindungan konsumen dan mendorong tanggung jawab sosial, sehingga tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan UKM di Brunei berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam terlaksananya penelitian ini. Tanpa bantuan dan kerja sama dari pihak-pihak yang terlibat, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada:

- Pihak Lembaga Keuangan Syariah yang telah menyediakan informasi yang sangat berharga dan memungkinkan kami untuk memahami praktik pembiayaan syariah yang diterapkan di Brunei Darussalam.
- Pemilik dan Pengelola UKM yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka terkait penerapan pembiayaan syariah dalam usaha mereka.
- Regulator dan Pembuat Kebijakan yang telah memberikan wawasan yang mendalam mengenai regulasi yang mengatur pembiayaan syariah di Brunei Darussalam.
- Rekan Peneliti dan Kolaborator yang telah memberikan saran dan masukan yang konstruktif dalam setiap tahap penelitian ini, serta membantu memastikan validitas dan kualitas data yang kami peroleh.
- Keluarga dan Teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral yang tak ternilai sepanjang proses penelitian ini.

Akhir kata, kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pembiayaan syariah untuk UKM di Brunei Darussalam dan di negara-negara lain yang menerapkan sistem keuangan syariah. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan kerjasama yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, M. A. SDM Perbankan Syariah di Brunei Darussalam. *Attanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Asiva Noor Rachmayani. ASIVA NOOR RACHMAYANI. 6.
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>
- Belakang, L. LATAR BELAKANG. Galang Tanjung,
- Damayanti, E. R., Januri, F., & Jaenudin, J. Perbandingan Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam. *Muqaranah*, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v7i2.13037>

- Dianti, Y. Dampak Melemahnya Rupiah Terhadap Pembiayaan Ukm Pada Bprs Aman Syariah Sekampung. *Angewandte Chemie International Edition*, http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf
- Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8700>
- Haikal, M., & Efendi, S. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- HARDI, H., & ZAHARMAN, Z. Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pemberdayaan Dan Pembinaan Umkm Menghadapi Mea. *Jurnal Daya Saing*, <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v4i1.130>
- Haryoso, L. Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang. *Law and Justice*, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4339>
- Imama, L. S. Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.482>
- INDRIANA, I., Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142>
- Mohiddin, M. N. H. Model Integrasi Wakaf Pengajian Tinggi Di Brunei Darussalam: Integrated Waqf Model for Higher Education for Brunei *International Journal of Islamic Economics and ...* <http://ijiefer.kuis.edu.my/ircief/article/view/66%0Ahttp://ijiefer.kuis.edu.my/ircief/article/download/66/64>
- Muttaqin, H. M., Kosim, A. M., & Devi, A. (2020). Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.393>
- Purba, H. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli (Murabahah), Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah), Pembiayaan Bermasalah (NPF) Gross, Pembiayaan Bermasalah (NPF) Net terhadap Kinerja Keuangan (ROA) di Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, <https://doi.org/10.31629/jiafi.v6i1.4614>
- Ro'is, M., Wahab, A. A., & Fajri, A. Dampak Kinerja Sukuk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Islam ASEAN. *Economic Reviews Journal*, <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.229>
- Subagiyo, R. Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>
- Suhendri, A., & Muklishin, A. Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Iqtisaduna*, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i1a1>
- Sumar'in, S., Andiono, A., & Yuliansyah, Y. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Wisata Budaya: Studi Kasus pada Pengrajin Tenun di Kabupaten Sambas. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, <https://doi.org/10.26418/jebik.v6i1.20721>
- Vahlevi, D. R. L. Tantangan Dan Strategi Implementasi Akad Syariah Untuk Pembiayaan Umkm Di Era Digital Dewi. *Angewandte Chemie International Edition*.
- Windi Herdalina; Ahmad muti; Muhibban. ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL DALAM PERSPEKTIF PRINSIP_PRINSIP EKONOMI SYARIAH.